

LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- f) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- i) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- k) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- l) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- m) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Gambaran Umum Singkat

Dalam era reformasi, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedualatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Masyarakat juga menghendaki adanya peran yang signifikan dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era globalisasi yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat

untuk memperoleh informasi semakin tinggi, khususnya yang terkait secara langsung dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Dalam era keterbukaan dewasa ini, badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sejalan dengan telah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP) pada tahun 2010, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya, “*obligation to tell*” bagi pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi (*public’s right to know*).

Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara negara di bidang transportasi yang seluruh dananya bersumber dari APBN merupakan badan publik yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seiring dengan kesiapan pemberlakuan UU KIP, Kementerian Perhubungan selaku Badan Publik telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Instruksi Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan saran dan kritik, serta mengatur berbagai kewajiban Kementerian Perhubungan selaku badan publik dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi publik secara baik.

Sebagaimana ketentuan yang telah berlaku, agar dapat menjamin tersimpan, terdokumentasi seluruh informasi secara fisik sekaligus pemutakhiran informasi terkini dan pemberian pelayanan informasi publik secara baik dan efisien, Pusat Komunikasi Publik memandang perlu dilakukannya pelayanan keterbukaan informasi publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan. Selain melakukan pelayanan informasi di Lingkup Kementerian Perhubungan secara umum, PPID Utama juga turut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pelayanan Informasi di Kementerian Perhubungan dilakukan secara Desentralisasi, untuk lebih meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian sehingga kegiatan Pelayanan Informasi oleh PPID Utama ini dipandang penting untuk dilaksanakan koordinasi dengan setiap unit/satuan kerja (PPID Pelaksana) dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang melingkupi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik. Untuk memberikan pemahaman

mendalam terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu dilakukan sosialisasi maupun advokasi secara berkesinambungan kepada masyarakat dilingkup daerah, nasional serta internasional mengenai Prosedur Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai komitmen perwujudan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selain itu guna memberdayakan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan secara komperhensif terhadap kinerja Kementerian Perhubungan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Perhubungan sehingga dapat mewujudkan citra positif. Dengan demikian penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Masyarakat/Publik yang membutuhkan informasi mengenai sektor transportasi, maupun informasi lain yang telah di dokumentasikan dan dalam penguasaan Kementerian Perhubungan.
2. Orang, Kelompok Orang, Badan Hukum atau Badan Publik lain sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Badan Publik dalam hal ini Kementerian Perhubungan selaku penyelenggara negara, untuk meningkatkan profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Konsinyering penyusunan laporan awal dilaksanakan dengan melibatkan sub sektor dan badan-badan, dalam hal ini PPID Pelaksana di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, untuk melakukan inventarisasi permasalahan/isu terkini, pengumpulan data dukung, menelaah usulan/substansi dan pelaksanaan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut meliputi :
 - a) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2014, antara lain terdiri dari :
 - 1) Melakukan Pelayanan pada Ruang Pelayanan Informasi, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
 - 2) Melakukan Inventarisir Informasi yang dikuasai oleh unit kerja pada PPID Utama Kementerian Perhubungan.

- 3) Melakukan Analisis terhadap permohonan informasi yang diminta pemohon informasi kepada PPID Utama Kementerian Perhubungan.
 - 4) Melakukan pemeliharaan dan pemutahiran informasi yang berada dalam penguasaan PPID Utama Kementerian Perhubungan.
 - 5) Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelayanan Informasi.
- b) Melakukan kegiatan pemantauan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan, dilakukan di 9 (sembilan) lokasi :
- 1) Tanjung Pinang
 - 2) Banten
 - 3) Gorontalo
 - 4) Palembang
 - 5) Bandar Lampung
 - 6) Palangkaraya
 - 7) Manado
 - 8) Banda Aceh
 - 9) Palu
- c) Melaksanakan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan, diadakan di Bali.
3. Kosinyering persiapan pelaksanaan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan.
 4. Konsinyering penyusunan laporan akhir diperlukan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan tahun 2014.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan tahun 2014 direncanakan akan dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Konsinyering Penyusunan Laporan Awal Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan												
Pelaksanaan Pelayanan												

Informasi Publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan												
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana UPT di Kementerian Perhubungan												
Sosialisasi Prosedur Pelayanan Informasi Kementerian Perhubungan di Atase Perhubungan,												
Konsinyering Persiapan Pelaksanaan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perhubungan												
Pelaksanaan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perhubungan												
Konsinyering Laporan akhir Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan												

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2014.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

a. Melalui Website atau email

Masyarakat dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website Kementerian Perhubungan (www.dephub.go.id) atau situs PPID (<http://kemhubri.dephub.go.id/ppid/>) , yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia, atau melalui email dengan alamat : ppid@dephub.go.id

b. Melalui Telepon/Fax

Masyarakat dapat menghubungi/mengirimkan fax, melalui nomor telepon (021) 3511809 atau 3504631

c. Melalui Jasa Pos

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan, Gedung Karya Lantai 7 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.

d. Langsung

Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan, Gedung Karya Lantai 7 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.

Operasional Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax. Telp/Fax: 021 3511809; Email : ppid@dephub.go.id ; dan website: <http://kemhubri.dephub.go.id/ppid/>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan

- pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Penyampaian/ pendistribusian/ penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;

Produk Informasi Publik

Daftar Informasi Publik dapat dilihat dalam situs <http://kemhubri.dephub.go.id/ppid/>

Format Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi dalam rangka memenuhi permintaan pemohon/pengguna informasi publik dapat memberikan informasi publik dalam format hardcopy maupun softcopy sesuai dengan kesediaan dari bahan informasi yang diminta.

Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Kementerian Perhubungan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat pada pukul 09.00-15.00 WIB.

Biaya/Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/ pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar gedung Kementerian Perhubungan atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

Sarana dan Fasilitas

Dalam memberikan Layanan Informasi Publik kepada pemohon/ pengguna informasi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan desk layanan informasi, yang dilengkapi PC yang terkoneksi dengan internet, meja, kursi, faximile, telepon, Formulir Permohonan Permintaan Informasi, Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi, Formulir Pemberitahuan Informasi, Formulir Tanda Bukti Penyerahan Informasi, Daftar Informasi Publik, AC, Tour Kios, serta satu buah PC yang digunakan sebagai desk register bagi masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi.

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan atasan secara langsung secara berjenjang berupa pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap minggu membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik yang kemudian disampaikan pada Pembantu Manager PPID, kemudian Pembantu Manager PPID membuat laporan berkala bulanan untuk disampaikan kepada Manager PPID. Yang selanjutnya Manager PPID melaporkan setiap 3 (tiga) bulan mengenai pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada atasan PPID. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan

permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Pelayanan Informasi selama Tahun 2014

NO	NAMA	TANGGAL	RINCIAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	KETERANGAN
1.	Fery Fadli	23/01/2014	Renstra Kementerian Perhubungan	Penelitian	Informasi yang tersedia
2.	Sutarno	06/02/2014	Daftar Nama-nama Menteri Perhubungan	Bahan Informasi	Informasi yang tersedia
3.	MATA UMAT	18/02/2014	<p>a. Alamat Email Resmi PPID Badan Publik</p> <p>b. Peraturan tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) Layanan Informasi Publik dan Surat Keputusan Penunjukan PPID di Lingkungan Badan Publik.</p> <p>c. Daftar Informasi Publik di lingkungan Badan Publik.</p> <p>d. Keputusan PPID dan/atau atasan PPID tentang Pengecualian Informasi dan/atau Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Badan Publik.</p> <p>e. Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2010 sampai dengan 2013 di Lingkungan Badan Publik yang disampaikan kepada Pimpinan Badan Publik dan kepada Komisi Informasi Pusat.</p> <p>f. Laporan Keuangan Badan Pub;ik tahun anggaran 2012 dan 2013, berupa dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1 huruf c jo pasal 11 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rencana dan laporan realisasi anggaran 2) neraca 3) laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4) daftar aset dan investasi <p>g. Biodata lengkap seluruh pejabat Struktural di lingkungan badan publik</p>	Untuk Diketahui dan Sosial Kontrol	Informasi yang tersedia

			mengacu pada ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf d angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu mengenai anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.		
4.	Maria Violetta	13/03/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. KP 414 Tahun 2012 2. PM 20 Tahun 2012 3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2012 4. Perpres Nomor 56 Tahun 2013 	Bahan Informasi	Informasi yang tersedia
5.	Chaterine Tanuwijaya	21/03/2014	Informasi dan Peraturan mengenai Transportasi Multimoda	Riset	Informasi yang tersedia
6.	Sutarno	14/04/2014	Daftar Nama Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Bahan Informasi	Informasi yang tersedia
7.	Muhammad HS	06/05/2014	Rekapitulasi pejabat wajib lapor LHKPN di badan publik tersebut di atas yang telah/belum melaporkan LHKPN kepada KPK pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014	Untuk Diketahui dan Sosial Kontrol	Keberatan 03/06/2014
8.	MATA UMAT	16/05/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi kegiatan sosialisasi/workshop/bimbingan teknis UU KIP/PPID/Standar Layanan Informasi Publik dan/atau kegiatan sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh badan publik (sesuai daftar di atas) terkait dengan implementasi UU KIP di badan publik pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014, yang memuat keterangan nama kegiatan, tanggal kegiatan, tempat kegiatan, sumber anggaran, jumlah anggaran, unit/satuan kerja badan publik penyelenggara kegiatan, nama dan asal instansi Pembicara/Narasumber, serta jumlah total honor yang dibayarkan kepada Pembicara/Narasumber. 2. Surat permohonan/undangan dari badan publik yang ditujukan kepada Pembicara/Narasumber untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana poin 1 di atas. 	Untuk Diketahui dan Sosial Kontrol	Keberatan 11/06/2014
9.	Jaques Antonius Latuhihin	04/06/2014	DIPA Satker Peningkatan Jalan KA Lintas Selatan Jawa Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013	Pemberitaan	
10.	MATA UMAT	04/06/2014	Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf L dan huruf M Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Untuk Diketahui dan Sosial Kontrol	Keberatan 27/06/2014
11.	Muhammad HS	06/06/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan Sosialisasi/Workshop/Bimtek UU KIP/Standar Pelayanan Informasi Publik/PPID yang dilaksanakan oleh badan publik tersebut di atas tahun anggaran 2010, 2011, 2012, dan 2013, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya. 2. Penjelasan tertulis, hasil apa yang 	Untuk Diketahui dan Sosial Kontrol	Keberatan 27/06/2014

			<p>diperoleh dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana poin 1 di atas, yang secara signifikan meningkatkan ketaatan/kepatuhan PPID dan atas PPID badan publik tersebut di atas didalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketaatan/kepatuhan untuk menyediakan dan mengumumkan seluruh informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan secara serta merta sebagaimana diamanatkan oleh pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta ketaatan/kepatuhan untuk memberikan pelayanan informasi publik yang tepat waktu dan memberikan informasi secara lengkap, benar dan akurat kepada setiap Pemohon Informasi?</p> <p>3. Penjelasan tertulis, upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh badan publik tersebut di atas untuk mencegah terjadinya sengketa informasi publik dan untuk meminimalisir adanya rasa/sikap ketidakpuasan masyarakat (Pengguna/Pemohon Informasi Publik) atas pemberian layanan informasi publik yang dinilai tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?</p>		
12.	Devie Ariany Hadi	23/06/2014	Nama dan Alamat Perusahaan BUMN dan Mitra Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Penelitian	Informasi yang tersedia
13.	Muhammad HS	11/06/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi Temuan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) atas Laporan Keuangan badan publik (sesuai daftar di atas) tahun anggaran 2012 dan 2013, yang memuat keterangan : uraian temuan, rekomendasi BPK, dan tindak lanjut temuan/rekomendasi. 2. Rekapitulasi Temuan LHA (Laporan Hasil Audit) dari masing-masing Inspektorat badan publik (sesuai daftar di atas) tahun anggaran 2012 dan 2013, yang memuat keterangan : uraian temuan, rekomendasi inspektorat, dan tindak lanjut temuan/rekomendasi. 3. Rekapitulasi Pemeriksaan Untuk Tujuan Tertentu atau Audit Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI di lingkungan badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2000 sampai dengan 2014, yang 	Untuk Diketahui	Keberatan 07/07/2014

			memuat keterangan : uraian singkat kasus/materi yang menjadi obyek pemeriksaan, tahun pemeriksaan, uraian singkat kesimpulan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh masing-masing badan publik		
14.	MATA UMAT	30/06/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alamat email resmi masing-masing Satker (Satuan Kerja) di lingkungan badan publik dan/atau alamat email resmi PPID/PPID Pembantu Satker di lingkungan badan publik (sesuai daftar di atas). 2. Informasi publik yang berada dalam penguasaan masing-masing Satker di lingkungan badan publik, yaitu informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 3. Rekapitulasi kegiatan perjalanan dinas seluruh pejabat/pegawai di lingkungan masing-masing Satker badan publik (sesuai daftar di atas) pada bulan Desember 2013 dan bulan Mei 2014, yang memuat keterangan nama/jabatan dari pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas, tempat/alamat tujuan perjalanan dinas, tanggal dilakukannya perjalanan dinas, maksud tujuan/keperluan dan/atau acara/kegiatan yang diikuti, dan jumlah anggaran perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pejabat/pegawai bersangkutan. 	Uji Akses Informasi Publik Dan Pengawasan Masyarakat	Keberatan 12/08/2014
15.	MATA UMAT	01/07/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi aset badan publik (sesuai daftar di atas) berupa ruang rapat/ruang pertemuan, yang memuat keterangan nama ruangan, luas ruangan, kapasitas kursi, fasilitas tersedia, lokasi ruangan, tahun pembangunan, dan satker pengelola, 2. Rekapitulasi pemakaian ruang rapat/ruang pertemuan sebagaimana poin 1 di atas pada tahun 2013 dan 2014, yang memuat keterangan tanggal pemakaian, nama satker/instansi yang menggunakan, nama acara/kegiatan yang dilakukan, lama waktu (jam) pemakaian, dan jumlah peserta acara/kegiatan. 3. Rekapitulasi kegiatan rapat dinas dan/atau kegiatan kedinasan lainnya dari masing-masing Satker (Satuan Kerja) di lingkungan badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2013 dan 2014 yang dilaksanakan di luar kantor, yang memuat keterangan nama Satker, nama acara/kegiatan, tanggal acara/kegiatan, nama tempat acara/kegiatan (nama hotel atau tempat lainnya), lokasi acara/kegiatan 	Uji Akses Informasi Publik Dan Pengawasan Masyarakat	Keberatan 18/08/2014

			<p>(nama kota), jumlah peserta,.</p> <p>4. Penjelasan tertulis, alasan dan pertimbangan pimpinan badan publik dan/atau pejabat berwenang di badan publik (sesuai daftar di atas) yang membuat keputusan/menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan rapat dinas dan/atau kegiatan kedinasan lainnya di luar kantor dengan menyewa ruang rapat di hotel atau tempat lainnya dan tidak menggunakan ruang rapat di kantor badan publik</p>		
16.	MATA UMAT	07/07/2014	<p>1. Penjelasan tertulis, apakah tindakan PPID badan publik negara yang tidak menanggapi permintaan informasi publik atau tidak memenuhi permintaan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau tidak memberikan informasi kepada Pemohon secara lengkap sesuai permintaan atau menolak memberikan informasi dengan alasan pengecualian tanpa adanya bukti surat keputusan atau surat penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan, adalah termasuk tindakan yang melanggar disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 4 dan angka 14 jo pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil?</p> <p>2. Penjelasan tertulis, apakah terhadap tindakan PPID badan publik sebagaimana poin 1 di atas dapat dilaporkan/diadukan kepada pejabat berwenang di badan publik (sesuai daftar di atas) yang membidangi kepegawaian? Bagaimana prosedur melaporkan/mengadukannya?</p> <p>3. Penjelasan tertulis, apakah ada laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada badan publik (sesuai daftar di atas) terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin PNS atas tindakan PPID badan publik yang tidak memberikan pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jika ada, berapa banyak laporan/pengaduan yang diterima serta bagaimana tindak lanjut penanganannya?</p>	Uji Akses Informasi Publik Dan Pengawasan Masyarakat	Keberatan 12/08/2014

17.	MATA UMAT	08/07/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tertulis, apakah badan publik (sesuai daftar di atas) telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat? Jika iya, sejak tahun berapa menyampaikan laporan dimaksud dan apakah dilakukan setiap tahun? Jika tidak, hambatan dan kendala apa yang menyebabkan badan publik (sesuai daftar di atas) belum melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat? 2. Penjelasan tertulis, apakah Komisi Informasi Pusat pernah menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada badan publik (sesuai daftar di atas) perihal adanya kewajiban badan publik untuk menyampaikan laporan pelaksanaan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat? Jika iya, berapa kali Komisi Informasi Pusat menyampaikan surat pemberitahuan dimaksud dan tanggal berapa suratnya? 3. Penjelasan tertulis, apakah Komisi Informasi Pusat pernah melakukan evaluasi dan/atau memberikan saran masukan atas laporan pelayanan informasi publik yang disampaikan oleh badan publik (sesuai daftar di atas) kepada Komisi Informasi Pusat? Jika iya, kapan dilakukan evaluasi dan/atau pemberian saran masukan tersebut, dan bagaimana cara penyampaian? 	Uji Akses Informasi Publik Dan Pengawasan Masyarakat	Keberatan 18/08/2014
18.	Muhammad HS	04/08/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biodata Elektronik, berupa biodata lengkap (database) dari seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan badan publik Kementerian (sesuai daftar di atas) pada tahun 2014. 2. Rekapitulasi PNS di lingkungan badan publik Kementerian (sesuai daftar di atas) yang mengajukan izin perkawinan pada tahun 2010 sampai dengan 2014, yang memuat keterangan nama dan jabatan PNS, tanggal pengajuan izin, dan keterangan diberikan/atau tidak diberikan izin oleh atasan PNS. 3. Rekapitulasi PNS di lingkungan badan publik Kementerian (sesuai daftar di atas) yang mengajukan izin perceraian pada tahun 2010 sampai dengan 2014, yang memuat keterangan nama dan jabatan PNS, tanggal pengajuan izin, dan keterangan diberikan/atau tidak diberikan izin oleh atasan PNS. 	Untuk Dipelajari Dan Untuk Memberikan Saran Masukan	

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Dokumen data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di lingkungan badan publik kementerian (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2014, berupa data lengkap sesuai dokumen informasi yang berada dalam penguasaan badan publik Kementerian. 5. Surat Keputusan Menteri, terkait dengan pengangkatan/pemindahan/pemberhentian PNS di lingkungan badan publik Kementerian (sesuai daftar di atas) beserta lampirannya. 		
19.	Muhammad HS	12/08/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran perjalanan dinas per bulan dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2014, yang memuat keterangan nama unit/satuan kerja, jumlah anggaran yang direncanakan, jumlah anggaran yang terealisasi, dan persentase penyerapan anggaran. 2. Rekapitulasi alokasi anggaran makan minum pegawai per bulan dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2014, yang memuat keterangan nama unit/satuan kerja, jumlah anggaran yang direncanakan, jumlah anggaran yang terealisasi, dan persentase penyerapan anggaran. 3. Rekapitulasi alokasi anggaran jamuan tamu per bulan dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2014, yang memuat keterangan nama unit/satuan kerja, jumlah anggaran yang direncanakan, jumlah anggaran yang terealisasi, dan persentase penyerapan anggaran. 4. Rekapitulasi alokasi anggaran honor kegiatan pejabat/pegawai perbulan dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2014, yang memuat keterangan nama unit/satuan kerja, jumlah anggaran yang direncanakan, jumlah anggaran yang terealisasi, dan persentase penyerapan anggaran. 5. Rincian penerimaan gaji, tunjangan, dan honor kegiatan yang dibayarkan kepada pimpinan badan publik dan pejabat struktural di lingkungan badan publik pada tahun 2010 sampai dengan 2014 	Untuk diketahui dan sosial kontrol	

20.	MATA UMAT	15/08/2014	<p>1. Dokumen lengkap Standar Pelayanan di lingkungan badan publik (sesuai daftar di atas), berupa Peraturan/Keputusan pimpinan badan publik dan/atau Peraturan/Keputusan Kepala Unit/Satuan Kerja di lingkungan badan publik, beserta seluruh lampirannya, yang peraturannya saat ini masih berlaku. 2. Rekapitulasi pendapat hukum yang dihasilkan/dikeluarkan oleh badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2014, yang memuat keterangan nama jabatan dari pejabat badan publik yang mengeluarkan surat/dokumen pendapat hukum, tanggal dikeluarkannya surat/dokumen pendapat hukum, dan keterangan pembuatan pendapat hukum berdasarkan arahan pimpinan atau berdasarkan inisiatif satuan kerja yang membidangi atau berdasarkan permintaan pihak lain (instansi/masyarakat). 3. Surat/dokumen pendapat hukum sebagaimana poin 2 di atas, lengkap beserta lampirannya. 4. Rekapitulasi permintaan pendapat hukum yang disampaikan kepada badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 – 2014 yang berasal dari pihak lain (instansi/masyarakat), yang memuat keterangan nama instansi/masyarakat yang meminta pendapat hukum, tanggal surat permintaan pendapat hukum, pokok permasalahan yang dimintakan pendapat hukum, dan respon tindak lanjut oleh badan publik.</p>	Uji Akses Informasi Publik Dan Pengawasan Masyarakat	
21.	MATA UMAT	18/08/2014	<p>1. Alamat email resmi badan publik dan alamat email resmi masing-masing Satuan Kerja di lingkungan badan publik (sesuai daftar di atas) 2. Alamat email resmi PPID badan publik dan alamat email resmi PPID Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja di lingkungan badan publik (sesuai daftar di atas)</p>	Untuk Diketahui.	
22.	Nurhalis Luma Patty	18/08/2014	Susunan Organisasi beserta daftar nama pejabat staff Kementerian Perhubungan pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014	Kontrol Sosial dan refleksi kemerdekaan NKRI	
23.	Sutarno	04/11/2014	Salinan neraca Likuidasi Peralihan dari PN. PPD menjadi Perum PPD dan Perum PPD menjadi Swastanisasi yang telah diperiksa dan disahkan oleh Direktorat Akuntan Negara/BPK-RI, sebagaimana tertuang didalam Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang bentuk-Bentuk Usaha Negara Pasal 4	Untuk Diketahui	

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			
NO.	Nama	Tanggal	Alasan Keberatan
1.	MATA UMAT	10/03/2014	Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan. Baik oleh Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan badan publik, maupun oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik (sesuai daftar di atas), sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2.	Muhammad HS	06/05/2014	Tidak disediakannya dan tidak diumumkankannya informasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di lingkungan badan public
3.	MATA UMAT	16/05/2014	Tidak disediakannya dan tidak diumumkankannya informasi mengenai standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik pada situs resmi badan publik dan papan pengumuman di kantor badan publik (sesuai daftar di atas), sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) jo pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4.	Muhammad HS	10/07/2014	Rekap Pengadaan Barang/jasa dan Dokumen Kontrak.
5.	Muhammad HS	11/07/2014	Rekap anggaran bansos dan dokumen pertanggungjawabannya.

2. Melakukan kegiatan pemantauan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan, dilakukan di 9 (sembilan) lokasi:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Tanjung Pinang | f. Palangkaraya |
| b. Banten | g. Manado |
| c. Gorontalo | h. Banda Aceh |
| d. Palembang | i. Palu |
| e. Bandar Lampung | |

3. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan.

Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan di Bali (Hotel Gran Mega Resort) yang diikuti peserta sebanyak 96 orang yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Pelaksana pada masing-masing Eselon I dan PPID UPT yang telah dilakukan monitoring pada tahun 2013 (Semarang, Surabaya, Medan, Makassar dan Bali) dan 2014 (Banten, Lampung, Palembang, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Palangkaraya, Gorontalo, Palu, dan Manado).

PPID UPT tersebut diatas, merupakan PPID UPT yang telah mendapatkan sosialisasi dan pemantauan terkait dengan pelayanan informasi publik dalam rangka percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Forum yang bertemakan "Melalui Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kita Tingkatkan Efektivitas Pelaksanaan Mekanisme Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Secara Efisien, Mudah Diakses dan Bersifat Desentralisasi" dilaksanakan dengan metode diskusi dan simulasi dengan melibatkan seluruh peserta forum.

Peserta forum yang hadir sebanyak 96 orang sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik sebagai laporan pelaksanaan forum. Forum PPID 2014 merupakan forum tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013.

Forum dibuka oleh Sekretaris Jenderal juga selaku PPID Utama Kementerian Perhubungan mengingatkan kembali bahwa tindaklanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 72 Tahun 2010 telah dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor: IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 23 Desember 2010. Terkait dengan Instruksi Menteri Perhubungan tersebut, masing-masing unit kerja telah mengusulkan kategori informasi yang dikecualikan di lingkungan unit kerja masing-masing dan telah diuji konsekuensi kemudian ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama Kementerian Perhubungan Nomor KP. 807 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Namun demikian, PPID Pelaksana di masing-masing unit kerja wajib membuat daftar informasi yang dikuasai untuk memudahkan petugas dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Selain itu yang perlu menjadi perhatian adalah masing-masing unit kerja segera melaporkan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala. Pelaksanaan informasi publik yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja minimal dilaporkan setiap tahun (laporan tahunan pelayanan informasi publik).

Selanjutnya Staf Khusus Menteri Perhubungan bidang Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan bahwa pada tahun 2015 Menteri Perhubungan menarget penilaian layanan informasi publik berada pada peringkat satu. Oleh karena itu, dengan forum ini kita bersama-sama menyatukan langkah berkoordinasi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, efektif, efisien dan profesional.

Pada kesempatan yang sama Komisioner Komisi Informasi Henny S Widyaningsih menyampaikan arahnya dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik. Komisioner Komisi Informasi ini mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah menempatkan Eselon I sebagai PPID dan patut menjadi contoh bagi Badan Publik Lainnya.

Narasumber yang hadir dan memberikan paparan dalam seminar ini adalah Praktisi Informasi Publik dan Komisioner Komisi Informasi Pusat dengan materi, sebagai berikut :

No.	Pembicara	Topik
1.	Alamsyah Saragih Praktisi Informasi Publik	<i>Mekanisme Pengecualian Informasi Publik</i>

2.	Henny S. Widyaningsih Komisioner Komisi Informasi Pusat	<i>Pemantapan PPID Kementerian Perhubungan Terhadap Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Secara Desentralisasi</i>
3.	Tya Tirtasari Komisi Informasi Pusat	<i>Simulasi Informasi Publik dan Simulasi Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Secara Desentralisasi</i>

Dilihat dari jumlah peserta yang hadir cukup banyak dan kursi terisi penuh serta respon sebagian peserta cukup baik. Mereka cukup antusias menerima materi karena tema yang diangkat ini merupakan isu yang memang kebutuhan bagi para pejabat. Peserta antusias berdiskusi dilihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada narasumber. Namun demikian, masih ada peserta diundang tidak dapat hadir dikarenakan kegiatan yang bersamaan dilaksanakan.

Komisioner Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Pusat (KIP) Henny S. Widyaningsih pada kesempatan Forum PPID ini memberikan begitu banyak apresiasi dan evaluasi serta masukan kepada PPID Utama Sekretaris Jenderal antara lain:

- a. Kementerian Perhubungan merupakan kementerian yang pertama dan sejak awal telah memiliki Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.72 Tahun 2010 langkah ini mendapat apresiasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP);
- b. Apresiasi juga diberikan kepada Kementerian Perhubungan yang telah menempatkan PPID Utama pada unit kerja Eselon 1 Sekretariat Jenderal pada tahun 2010. Langkah ini telah menjadi contoh dan Role Model bagi kementerian dan lembaga lainnya untuk menempatkan PPID Utama sebagai koordinator dengan wewenang untuk mengumpulkan semua informasi publik serta kewenangan untuk membuka atau menutup suatu informasi yang dianggap penting;
- c. Pola yang baik dan patut dijadikan contoh bahwa PPID Utama telah memberikan wewenang kepada PPID Pelaksana eselon 1 dan PPID UPT Pelaksana eselon 2 untuk mengumpulkan dan penyampaian informasi kecuali pengujian uji konsistensi dengan sistem Desentralisasi;

4. Hasil Pemingkatan Badan Publik

Kementerian Perhubungan meraih peringkat ke-3 Badan Publik Pemerintahan Terbaik dalam Anugerah Pemingkatan Keterbukaan Informasi Pada Badan Publik 2014, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Jumat, 12 Desember 2014 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Kementerian Perhubungan oleh Komisi Informasi Pusat dinilai berhasil mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan meraih total nilai sebesar 95,2. Sejak tahun 2011, Komisi Informasi Pusat melakukan pemingkatan terhadap Badan Publik untuk memantau sejauh mana Badan Publik telah melaksanakan Undang-undang KIP. Tujuan penilaian adalah untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi publik serta melayani permohonan informasi sesuai Undang-undang KIP. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik diawali dengan penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questioner) ke seluruh Badan Publik. Kuisisioner Penilaian Mandiri tersebut digunakan sebagai penilaian awal, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi berupa visitasi dan

wawancara oleh Tim Penilai Komisi Informasi Pusat. Termasuk dalam proses penilaian adalah monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan badan publik dalam memenuhi Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya ketersediaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ketersediaan situs resmi yang sesuai standar keterbukaan informasi publik, dan mekanisme pelayanan informasi di badan publik tersebut.



Anugerah Pemingkatan Keterbukaan Informasi Pada Badan Publik 2014

III. PENUTUP

Secara umum, penyelenggaraan pelayanan informasi publik telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan secara desentralisasi namun belum didokumentasikan dan dilaporkan kepada PPID Utama. Percepatan keterbukaan informasi publik terus diupayakan dengan meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pelayanan informasi pada setiap PPID Pelaksana. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti :

1. Belum seluruh pegawai Kementerian Perhubungan memahami mengenai materi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga kewajiban Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik belum dapat terlaksana dengan Baik.
2. Sistem pengelolaan dokumen yang merupakan bahan informasi publik yang belum terintegrasi sehingga menyulitkan pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID.
3. Pelayanan Informasi yang bersifat Desentralisasi memerlukan pemahaman yang sama akan pemberian pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana serta kesiapan dari masing-masing unit kerja terhadap mekanisme yang berlaku, sehingga pemenuhan permohonan informasi dapat dilakukan secara efisien. Dengan demikian, masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi dalam rangka informasi publik secara bertingkat dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kurangnya pemahaman pemohon informasi akan karakteristik PPID di Lingkungan kementerian Perhubungan sehingga banyak pemohon informasi yang menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Utama sedangkan penguasaan informasi ada di PPID Pelaksana.
5. Pemutakhiran Informasi Publik secara tepat waktu, untuk pelayanan informasi yang lebih baik kepada publik dan Revisi PM Nomor 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan